

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas tentang penafsiran ayat *nusyuz* dan solusi yang diharapkan oleh Al-Qur'an untuk menyelesaikannya, maka dapat diambil kesimpulan

1. Arti sebenarnya dari *nusyuz* menurut Zamakhsyari adalah menentang suaminya dan berbuat dosa kepadanya (*an ta'sâ zaujahâ*). Karena menurut Zamakhsyari, yang wajib dita'ati pada konteks ayat Q.S. an-Nisa' 34 ini adalah suami, yang mana suami juga merupakan kepala keluarga dan sekaligus orang yang memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Jadi, Zamakhsyari mengartikan kata *qani'at* pada ayat itu adalah sepenuhnya sikap ta'at yang harus dilakukan istri kepada suaminya. Menurut Amina Wadud arti penafsiran dari kata *nusyuz* disitu adalah gangguan keharmonisan dalam keluarga. Kemudian kata *qani'at* disini dijelaskan oleh amina sebagai perempuan-perempuan yang shalihah.
2. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran kedua Tokoh dapat dilihat dari penyelesaian adanya konflik, dari kedua mufassir ini mengakui bahwa penyelesaian konflik rumah tangga ada tiga tahapan, *Pertama*, menasehati dan mengingatkan keduanya dengan akibat dan dampak yang bisa di timbulkan dan didapati keduanya, sekaligus menjelaskan bahwa apa yang dilakukan keduanya adalah kesalahan. *Kedua*, melakukan pukulan terhadap keduanya sesuai dengan ijtihadnya. Kemudian untuk tahapan yang ketiga ini, antara Zamakhsyari dan Amina Wadud berbeda pendapat. Zamakhsyari mengartikan *wadribuhunna* dengan tekstualis, yaitu memukul istri yang *nusyuz* dengan syarat, tidak meninggalkan bekas luka, tidak merusak wajah dan tidak menyebabkan patah tulang. Kemudian dari Amina mengartikan bahwa, *wadribuhunna* ini sebagai tindak menjauhkannya atau memalingkan darinya untuk sementara, agar dia jera.

Hal ini disebutkan oleh Amina Wadud karena solusi dari semua masalah yang diharapkan oleh Al-Qur'an adalah perdamaian seperti yang tertera dalam Q.S. An-nisa': 35, 128.

3. Masalah kekerasan yang terjadi pada ummat akhir-akhir ini, dapat ditarik dari Mengenai tindakan pemukulan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin dewasa ini, Amina Wadud mengatakan bahwa hal itu tidaklah berakar dari Q.S. an-Nisa': 34 ini, karena jika mereka benar-benar mengamalkan ajaran ayat tersebut, maka mereka tidak akan menempuh cara ketiga, yaitu pemukulan terhadap istri sebagai cara untuk mengakhiri konflik rumah tangga. Pemukulan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi malah akan menciptakan suasana yang lebih parah dan tidak harmonis. Bahkan ayat di atas juga dapat berarti langkah untuk melarang tindakan kekerasan tanpa sebab terhadap kaum perempuan. Kecuali dalam jumlah terbatas, pemukulan bisa diperlukan dengan syarat yang telah dikemukakan oleh Zamakhsyari tersebut.

B. Saran-Saran

Sebagai catatan akhir dari penulisan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah khasanah keilmuan bagi diri penulis khususnya maupun bagi civitas akademik pada umumnya. Baik di lingkungan Fakultas Ushuluddin maupun di lingkungan yang lebih luas. Selain itu, penulis juga berharap skripsi ini dapat menambah semangat baru dalam dunia penelitian. Di samping dapat menambah satu pemahaman baru terhadap *nusyuz* dan solusi yang bisa diambil ketika terjadi *nusyuz* ini.

Al Qur'an sebagai pedoman umat Islam telah memberikan banyak pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Baik dari peraturan hukum, ibadah, mu'amalat dan pernikahan. Dalam skripsi ini, yang mengkaji surat an-Nisa ayat 34, 35 dan 128 yaitu tentang aturan-aturan dalam rumah tangga. Supaya dalam kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan mulus dan baik. Seperti yang diharapkan pasangan suami istri. Namun kenyataannya tidak sedikit kehidupan rumah tangga yang hancur karena adanya ego dari salah satu pihak yang tidak mau mengalah.

Walaupun demikian kita tidak boleh bingung dan putus asa dalam kehidupan rumah tangga. Karena pada surat An Nisa' ayat 34, 35 dan 128 telah banyak memberikan pelajaran bagi kita semua khususnya pasangan suami istri. Pada ayat tersebut telah memberikan solusi yang baik pada kita semua, asalkan kita mau menelaah, mempelajari, mengkaji dan mengamalkan isi yang terkandung dalam surat tersebut.

Penulis sadar tidak ada hal lain yang lebih sempurna kecuali mau berusaha dengan keras, dan tidak ada pemahaman yang lebih benar kecuali dengan membaca pangalaman. Penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan baik yang bersifat penulisan maupun pemahaman. Oleh karena itu mohon saran dan kritik yang bersifat membangun. *Wallahu 'alamu bishawab.*

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridhanya, tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Meskipun sudah diupayakan maksimal, namun hanya sebatas inilah yang dapat penulis rampungkan. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca budiman menjadi harapan. Semoga Allah SWT meridhainya. *Wallahu a'lam.*